



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 18 /Pid.Sus/2017/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : JONI Bin MUHAMADDIYAH;  
Tempat Lahir : Jambi ;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/17 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Sungai Aur Kecamatan Kumpeh  
Kabupaten Muaro Jambi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 2 Januari 2017 kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 Januari 2017 s/d tanggal 5 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Oleh Penyidik berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han / 01 / I / 2017 / Res Narkoba tanggal 5 Januari 2017, sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Perpanjangan Penahanan Nomor T-140 / N.5.19 / Euh.1 / 01 / 2017 tanggal 23 Januari 2017, sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 5 Maret 2017;
3. Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-96 / N.5.19 / Euh.2 / 03 /2017 tanggal 21 Maret 2017, sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d tanggal 9 April 2017;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat Penetapan Nomor 21 / Pen.Pid / 2017 / PN.Tjt tanggal 3 April 2017, sejak tanggal 3 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat Penetapan Nomor 21 / Pen.Pid / 2017 / PN.Tjt tanggal 27 April 2017, sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d tanggal 1 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama KRISMANTO, SH, SONDANG MUTIARA SILALAH, SH, TENGKU ARDIANSYAH, SH, MUHAMAD RAPI, SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH berdasarkan surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 10 April 2017 ;

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI Bin MUHAMADDIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI Bin MUHAMADDIYAH berupa pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **JONI Bin MUHAMMADIYAH** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bungkus permen kiss warna biru;
  - 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit Handphone merk 1 – Cherry warna biru.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nopol (plat);**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa JONI Bin MUHAMMADIYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut diatas ;
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa JONI Bin MUHAMMADIYAH ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga jenis sabu-sabu ;

- 1 (satu) bungkus permen kiss warna biru ;

- 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit handphone merk 1 –Cherry warna biru ;

**Dirampas untuk negara ;**

- 1(satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nopol (Plat) ;

**Dikembalikan kepada terdakwa ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya : menolak pembelaan atau Pledoi terdakwa secara keseluruhan dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JONI Bin MUHAMMADIYAH pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di cucian mobil depan warung pecel lele Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.*** Dengan uraian terjadi tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Joni Bin Muhammadiyah sering melakukan transaksi Narkoba didaerah Muara Sabak Timur menuju Nipah Panjang, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Afdy Nawirama, saksi Dean Pranandes beserta rekan-rekannya dari SatResNarkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penyelidikan. dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa Joni Bin Muhammadiyah datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam merah tanpa nomor polisi untuk mengantarkan minyak ke pengecer, dan setelah selesai mengantarkan minyak tersebut terdakwa pergi kewarung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memesan makanan. Bahwa sebelum terdakwa menuju warung pecel lele, saksi Afdy Nawirama melihat terdakwa membuang / menjatuhkan sesuatu didekat cucian mobil yang berada di depan warung pecel lele tersebut, kemudian saksi Afdy Nawirama, saksi Dean Pranandes bersama dengan rekan-rekannya langsung menghampiri terdakwa untuk melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan terdakwa namun pada saat itu tidak ditemukan apa-apa. selanjutnya saksi Afdy Nawirama, saksi Dean Pranandes bersama dengan rekan-rekannya menyisiri tempat dimana saksi Afdy Nawirama melihat terdakwa membuang / menjatuhkan sesuatu, dan tidak beberapa lama melakukan penyisiran, saksi Afdy Nawirama menemukan bungkusan permen kiss warna biru, selanjutnya saksi Afdy Nawirama menyuruh terdakwa untuk mengambil dan membuka bungkusan permen kiss warna biru tersebut dengan disaksikan oleh saksi Erik Saputra, dan setelah dibuka ternyata didalam bungkusan permen kiss warna biru tersebut berisikan timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga barang bukti tersebut jenis sabu-sabu, kemudian saksi Afdy Nawirama menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang dibawanya dari sungai aur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 165/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 dari Kantor Pengadaan UPC Muara Sabak yang ditandatangani oleh pengelola UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra, SE, menerangkan berat bersih Narkotika jenis shabu sebesar 0,28

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram + 0,10 gram + 0,038 gram. Dan Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jambi No: PM. 01.05.881.01.17.15 tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis/Penyelia Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara labolatorium didapatkan hasil dari 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,15 g (bruto) dan 0,05 g (netto), mengandung **METHAMFETAMIN : POSITIF** termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan Saksi 1. ERIK SAPUTRA Bin YURNALIS ;**

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah Penangkapan terhadap diri terdakwa karena membawa Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib di warung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, berawal dari saksi melihat terdakwa datang membawa Sepeda Motor dan kemudian memarkirkan Sepeda Motornya, selanjutnya terus masuk kewarung pecel lele untuk memesan makanan dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ketempat dimana terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya dan saksi ikut menyaksikan pada waktu Anggota Polisi melakukan penggeledahan dari awal sampai ditemukannya barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil tersebut ditemukan di tempat cucian mobil yang berada didepan warung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan terdakwa JONI Bin MUHAMMADIYAH ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah  $\pm$  1 (satu) meter ;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada waktu terdakwa disuruh untuk membuka bungkus permen kiss warna biru yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dihadapan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih, 1 (satu) unit Hanphone merk I - Cherry warna biru dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi (Plat) merupakan barang-barang yang ditemukan saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan tempat ditemukannya sabu-sabu tersebut berkisar  $\pm$  berjarak 1 meter;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut, sebelumnya tidak ada orang lain yang lewat selain terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa setelah memarkirkan Sepeda Motornya selanjutnya mencuci tangannya kemudian masuk kewarung dan baru memesan nasi goreng;
- Bahwa pada waktu itu setelah terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya kemudian  $\pm$  waktu 3 menit anggota Polisi datang dan langsung menuju kewarung;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## Keterangan Saksi 2. DEAN PRANANDES Bin ANWAR ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah Penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkoba;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib di warung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa penangkapan tersebut, berawal dari saksi bersama yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sabak Timur menuju jalan ke Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan Penyelidikan, dan menemukan orang yang dicurigai dan sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan bahwa orang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa yang bernama JONI Bin MUHAMMADIYAH, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi melihat terdakwa berhenti untuk mengantar minyak ketempat pengecer minyak dan setelah selesai mengantar minyak di dekat warung pecel lele, kemudian sebelum menuju kewarung

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rekan saksi yang bernama Bripda AFDY NAWIRAMA melihat terdakwa membuang/menjatuhkan sesuatu ditempat cucian mobil yang berada di depan warung pecel lele, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung mendatangi terdakwa diwarung tersebut yang pada saat itu terdakwa sedang ingin memesan makanan, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi bersama rekan yang lain menyisir tempat terdakwa membuang sesuatu yang pada saat itu rekan saksi Bripda AFDY NAWIRAMA melihatnya dan kemudian rekan saksi AFDY NAWIRAMA menemukan bungkus permen Kiss warna biru selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka bungkus permen tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisikan timah rokok yang didalam lipatan timah rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang pada saat itu disaksikan oleh warga setempat dan setelah rekan saksi yang bernama AFDY NAWIRAMA menanyakan kepada terdakwa milik siapa bungkus permen Kiss yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dan semuanya itu diakui milik terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih, 1 (satu) unit Hanphone merk I - Cherry warna biru dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi (Plat), yang semuanya tersebut diakui miliknya terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan rekan lainnya yaitu Brigadir Ade Dharma, Brigadir Zuhendri dan Bripda Afdy Nawirama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tersebut sebagai Pemakai sabu-sabu, yang keterangan tersebut saksi peroleh dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target pihak Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak dikenalnya yang berdomisili di Niaso Kabupaten Muaro Jambi, dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.30 wib di Desa Niaso kearah Danau Kedap dan narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa JONI Bin MUHAMMADIYAH pada hari Jumat tanggal

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2016 sekira pukul. 22.30 wib disemak-semak yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Desa Sungai Aur Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu ada ditanyakan masalah ijin kepada terdakwa, dan berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada ditemukan Bong atau alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Handphone yang dibawa oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk memesan sabu-sabu;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### Keterangan saksi 3. AFDY NAWIRAMA Bin EDY NIRWANA;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah Penangkapan terhadap terdakwa karena membawa Narkoba;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib di warung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa penangkapan tersebut, berawal dari saksi bersama yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sabak Timur menuju jalan ke Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sering terjadi transaksi Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung melakukan Penyelidikan, dan menemukan orang yang dicurigai dan sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informan bahwa orang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa yang bernama JONI Bin MUHAMMADIYAH, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi melihat terdakwa berhenti untuk mengantar minyak ketempat pengecer minyak dan setelah selesai mengantar minyak didekat warung pecel lele, kemudian sebelum menuju kewarung tersebut saksi melihat terdakwa membuang/menjatuhkan sesuatu ditempat cucian mobil yang berada di depan warung pecel lele, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung mendatangi terdakwa diwarung tersebut yang pada saat itu terdakwa sedang ingin memesan makanan, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya saksi bersama rekan yang lain menyisir tempat terdakwa membuang sesuatu yang pada saat itu saksi melihatnya dan kemudian saksi menemukan bungkusan permen Kiss warna biru selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi untuk membuka bungkus

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisikan timah rokok yang didalam lipatan timah rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang pada saat itu disaksikan oleh warga setempat dan saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa bungkus permen Kiss yang berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dan semuanya itu diakui milik terdakwa, sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih, 1 (satu) unit Hanphone merk I - Cherry warna biru dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi (Plat), yang semuanya tersebut diakui miliknya terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri bersama-sama dengan rekan lainnya yaitu Brigadir Ade Dharma, Brigadir Zuhendri dan Bripda DEAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tersebut sebagai Pemakai sabu-sabu, yang keterangan tersebut saksi peroleh dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target pihak Kepolisian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang tidak dikenalnya yang berdomisili di Niaso Kabupaten Muaro Jambi, dengan cara membeli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.30 wib di Desa Niaso kearah Danau Kedap dan narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah dikonsumsi oleh terdakwa JONI Bin MUHAMMADIYAH pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul. 22.30 wib disemak-semak yang tidak jauh dari rumah terdakwa yang berada di Desa Sungai Aur Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu ada ditanyakan masalah ijin kepada terdakwa, dan berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada ditemukan Bong atau alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Handphone yang dibawa oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk memesan sabu-sabu;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu terdakwa menggenggam bungkus permen Kiss dan membuangnya dengan cara menyelentikan dari tangannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah sabu-sabu ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib di warung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa sedang membeli minyak di SPBU Sijenjang Kota Jambi, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara DONI dengan cara SMS yang berbunyi **"Don ado dak yang jual bahan (Sabu)?"** dan dijawab oleh DONI **"dak tau aku, soalnya aku lagi di Bungo"** kemudian terdakwa membalasnya lagi **"kalau ado yang jual kirim be nomor hp nyo"** dan tidak lama kemudian saudara DONI membalas SMS terdakwa **"ni nomornyo kau tanyolah dewek"** lalu terdakwa menghubungi nomor Handphone yang diberikan oleh DONI tersebut dengan SMS **"bang aku kawan DONI, ado jual bahan (Sabu) dak?"** lalu SMS tersebut dibalas **"Ado, kau dimano?"** dan terdakwa jawab di POM Bensin sedang mengisi minyak, dan setelah itu orang tersebut menanyakan mau beli berapa dan terdakwa menjawabnya mau beli Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah membeli bensin selanjutnya terdakwa menjemputnya didaerah Niaso arah ke Danau Kedap kemudian setelah membeli paket sabu-sabu tersebut terdakwa langsung pergi dan pulang kerumah, terdakwa yang berada di Sungai Aur Kecamatan Kumpeh namun sebelum sampai dirumah terdakwa berhenti disemak-semak dekat rumahnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sisanya setelah terdakwa konsumsi tersebut terdakwa simpan disemak-semak dengan di bungkus timah rokok dan bungkus permen Kiss agar tidak basah, dan kemudian terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengantar minyak Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo ke Muara Sabak dengan membawa Narkotika jenis

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di Muara Sabak dan mengantar minyak tersebut ketempat pengecer minyak kemudian setelah selesai pergi kewarung pecel lele dengan berencana akan makan, namun sebelum terdakwa pergi kewarung tersebut terdakwa membuang /menjatuhkan bungkus permen Kiss yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa bawa tersebut ke cucian mobil yang berada didepan warung pecel lele. Kemudian pada saat terdakwa akan memesan makanan tiba-tiba ada 4 (empat) orang anggota Polisi yang berpakaian preman dan menangkap terdakwa dan membawa terdakwa dimana tempat terdakwa memarkirkan Sepeda Motor di cucian mobil selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan penggeledahan dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa bungkus permen Kiss yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa bekerja menglangsir minyak supaya tidak mengantuk ;
- Bahwa terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut sebanyak  $\pm$  0,5 Gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dengan siapa terdakwa membelinya tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut 2 (dua) kali seminggu ;
- Bahwa terdakwa memakai / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah  $\pm$  selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terhadap Handphone terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut terdakwa pergunakan untuk menghubungi pada waktu mau membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut, seminggu sekali ;
- Baha terdakwa membenarkan barang-barang yang diajukan dipersidangan merupakan barang barang yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan semuanya barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Efek/akibat yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan sabu-sabu tersebut timbul rasa malas-malasan untuk bekerja ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa mau makan bukan mau memakai sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik terdakwa sendiri, dan tidak ada lagi kaitannya dengan pihak Dealer ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 165/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 dari Kantor Pengadaan UPC Muara Sabak yang ditandatangani oleh pengelola UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra, SE, menerangkan berat bersih Narkotika jenis shabu sebesar 0,28 gram + 0,10 gram = 0,38 gram. Dan Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jambi No: PM. 01.05.881.01.17.15 tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis/Penyelia Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara labolatorium didapatkan hasil dari 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,15 g (bruto) dan 0,05 g (netto), mengandung **METHAMFETAMIN : POSITIF** termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 2 (dua) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus permen kiss warna biru, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih, 1 (satu) unit Handphone merk 1 – Cherry warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nopol (plat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib di warung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih, 1 (satu) unit Hanphone merk I - Cherry warna biru dan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi (Plat), yang semuanya tersebut diakui miliknya terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut dapat ditemukan berawal ketika sebelum terdakwa menuju kewarung pecel lele tersebut, petugas kepolisian melihat terdakwa membuang/menjatuhkan sesuatu ditempat cucian mobil yang berada di depan warung pecel lele,

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa diwarung tersebut yang pada saat itu terdakwa sedang ingin memesan makanan serta dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kendaraan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penyisiran tempat terdakwa membuang sesuatu dan kemudian ditemukan bungkus permen Kiss warna biru selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka bungkus permen tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisikan timah rokok yang didalam lipatan timah rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil kristal putih yang diduga sabu ;

- Bahwa kristal putih yang diduga sabu tersebut berasal dari pembelian terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 gram didaerah Niaso arah ke Danau Kedap ;
- Bahwa setelah membeli kristal putih yang diduga sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah yang berada di Sungai Aur Kecamatan Kumpoh namun sebelum sampai dirumah terdakwa berhenti disemak-semak dekat rumahnya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan sisanya setelah terdakwa konsumsi tersebut terdakwa simpan disemak-semak dengan di bungkus timah rokok dan bungkus permen Kiss agar tidak basah dan kemudian terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengantar minyak Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo ke Muara Sabak dengan membawa kristal putih yang diduga sabu tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di Muara Sabak dan mengantar minyak tersebut ketempat pengecer minyak kemudian setelah selesai pergi kewarung pecel lele dengan berencana akan makan, namun sebelum terdakwa pergi kewarung tersebut terdakwa membuang /menjatuhkan bungkus permen Kiss yang berisi kristal putih tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 2 (dua) kali seminggu ;
- Bahwa terdakwa memakai / mengkonsumsi sabu-sabu sudah ± selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **JONI Bin MUHAMADDIYAH** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

## 2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

**Menimbang,** bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

**Menimbang,** bahwa pengertian “*Memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “*memiliki*” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (*Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika*);

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pengertian “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa pengertian “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa pengertian “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 wib di warung pecel lele yang berada di Rt.06 Kelurahan Muara Sabak Ulu Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih, 1 (satu) unit Hanphone merk I - Cherry warna biru dan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nomor Polisi (Plat), yang semuanya tersebut diakui miliknya terdakwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih yang diduga sabu-sabu tersebut dapat ditemukan berawal ketika sebelum terdakwa menuju kewarung pecel lele tersebut, petugas kepolisian melihat terdakwa membuang/menjatuhkan sesuatu ditempat cucian mobil yang berada di depan warung pecel lele, selanjutnya petugas Kepolisian langsung mendatangi terdakwa di warung tersebut yang pada saat itu terdakwa sedang ingin memesan makanan serta dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kendaraan terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya dilakukan penyisiran tempat terdakwa membuang sesuatu dan kemudian ditemukan bungkus permen Kiss warna biru selanjutnya terdakwa disuruh untuk membuka bungkus permen tersebut dan setelah dibuka ternyata didalamnya berisikan timah rokok yang didalam lipatan timah rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil kristal putih yang diduga sabu ;
- Bahwa kristal putih yang diduga sabu tersebut berasal dari pembelian terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 gram di daerah Niaso arah ke Danau Kedap ;
- Bahwa setelah membeli kristal putih yang diduga sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah yang berada di Sungai Aur Kecamatan Kumpeh namun sebelum sampai di rumah terdakwa berhenti disemak-semak dekat rumahnya untuk mengkonsumsi kristal putih yang diduga sabu tersebut, dan sisanya setelah terdakwa konsumsi tersebut terdakwa simpan disemak-semak dengan di bungkus timah rokok dan bungkus permen Kiss agar tidak basah dan kemudian terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat ;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 13.30 wib terdakwa berangkat dari rumah mengantar minyak Bensin dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo ke Muara Sabak dengan membawa kristal putih yang diduga sabu tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di Muara Sabak dan mengantar minyak tersebut ketempat pengecer minyak kemudian setelah selesai pergi kewarung pecel lele dengan berencana akan makan, namun sebelum terdakwa pergi kewarung tersebut terdakwa membuang /menjatuhkan bungkus permen Kiss yang berisi kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 165/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016 dari

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengadaan UPC Muara Sabak yang ditandatangani oleh pengelola UPC Muara Sabak Novriansyah Perdana Putra, SE, menerangkan berat bersih Narkotika jenis shabu sebesar 0,28 gram + 0,10 gram = 0,38 gram. Dan Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Jambi No: PM. 01.05.881.01.17.15 tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis/Penyelia Teranokoko Dra. Lenggo Vivirianty, Apt dan setelah dilakukan pengujian secara labolatorium didapatkan hasil dari 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,15 g (bruto) dan 0,05 g (netto), mengandung **METHAMFETAMIN : POSITIF** termasuk **Narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat terdakwa memiliki narkotika **golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang sedangkan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 UU RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah pemilik dari sabu tersebut dimana terdakwa merupakan orang-perorangan(individu) yang tidak terkait dengan lembaga ilmu Pengetahuan sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut diatas dan berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan terhadap sebagian sabu-sabu tersebut telah dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan peraturan perundangan, maka perbuatan terdakwa dalam hal memiliki sabu-sabu tersebut tidak dibenarkan oleh hukum sehingga terdakwa telah dengan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis menginsyafi mengenai perbuatan awal seseorang yang akan mengkonsumsi narkotika secara otomatis akan terlebih dahulu membeli, atau memiliki atau minimal menguasai terlebih dahulu narkotika tersebut sehingga dapat dikonsumsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa bubuk kristal putih yang diketahui terhadap barang bukti tersebut merupakan sabu-

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu (Narkotika golongan I bukan tanaman) diketahui berat bersih terhadap sabu tersebut adalah 0,38 gr;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap sabu-sabu tersebut selanjutnya untuk diperjual belikan atau untuk disalurkan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sempat mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan sisa dari pemakaian sabu-sabu tersebut yang didapatkan oleh petugas selanjutnya akan dipergunakan kembali oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tertangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah lakukan pemeriksaan terhadap urin terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkara berdasarkan surat Hasil Urinalisis Nomor : R/03/XII/2016/Rumkit yang tandangani oleh pemeriksa yaitu Desi Mulia Sari serta Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan hasil Amphetamin serta Met Amphetamin Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian diatas maka Majelis berkesimpulan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk selanjutnya dapat dikonsumsi;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana narkotika yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan ancaman pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 112 Ayat (1) jelas sangat mengusik rasa keadilan apabila ancaman minimum dalam Pasal tersebut diterapkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa apalagi Terdakwa sendiri bukanlah merupakan target operasi (TO) dan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa masih termasuk dalam kategori kecil yang menimbulkan dugaan kuat bahwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan yang kemudian dilakukan pembaharuan berdasarkan SEMA No 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya menguraikan Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dalam penjantuhan pidananya dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terhadap diri terdakwa yang memiliki sabu-sabu seberat 0,38 gram adalah akan dipergunakannya akan tetapi dipersidangan terdakwa telah didakwakan dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis tidak dapat memutuskan diluar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak selalu identik dengan pembalasan semata yang berujung dengan semakin beratnya/lamanya pidana yang akan dijalani tetapi lebih dari itu tujuan pemidanaan adalah sebagai pembelajaran bagi seseorang baik bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau masyarakat luas supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang sehingga dalam tujuan pembelajaran ini bukan semakin lamanya seseorang menjalani pidana akan tercapai akan tetapi yang patut dipikirkan dengan pemidanaan tersebut seseorang (terdakwa dalam perkara aquo) sudah dapat tersadar dari kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari menjadi seseorang yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat pidana minimum khusus yang terdapat dalam pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila secara rigid diterapkan kepada terdakwa dalam perkara ini terlalu berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis akan menjatuhkan pidana dengan menerobos ancaman minimal pidana penjara yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang selanjutnya untuk lamanya pidana yang akan di jatuhi pada diri terdakwa akan ditentukan didalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut apakah akan patut dilakukan rehabilitasi atau tidak Majelis selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis tidak melihat kondisi-kondisi terdakwa yang dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan pecandu dan selama dipersidangan Majelis melihat tidak terdapat hasil Assesment Kesehatan yang dapat menjelaskan terhadap diri terdakwa adalah pecandu, sehingga terhadap perkara ini, terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi ;

**Menimbang**, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu-sabu oleh karena merupakan barang-barang yang dilarang penggunaannya maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus permen kiss warna biru, 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki kegunaan lagi dan tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk 1 – Cherry warna biru oleh karena dipergunakan untuk alat berkomunikasi terdakwa untuk dapat memiliki sabu-sabu tersebut serta bernilai ekonomis maka sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nopol (plat) oleh karena terhadap barang bukti tersebut bukan sebagai tempat penyimpanan sabu-sabu dan sifatnya tidak menentukan dalam penggunaan narkoba jenis sabu sehingga tidak berkeadilan jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa yaitu sdr. JONI Bin MUHAMADDIYAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang akan kesalahannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak Kepolisian;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa JONI Bin MUHAMADDIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu ) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bungkus permen kiss warna biru;
  - 1 (satu) lembar timah rokok warna kuning mas berlapis kertas putih;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk 1 – Cherry warna biru;

### **Dirampas untuk negara ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah tanpa Nopol (plat);

### **Dikembalikan kepada terdakwa JONI Bin MUHAMMADIYAH;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017** oleh kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIAN ANGGRAINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Mei 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SUKADI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh **NURUL AFIFAH ANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

DIAN ANGGRAINI, SH, MH

Panitera Pengganti,

SUKADI, SH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)